



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

# PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN SELA  
NOMOR 90/Pdt.G/2020/PNCkr  
TANGGAL 23 September 2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN SELA**  
Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCkr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

1. MURNIASIH Binti H. DAMIN, bertempat tinggal di Perum Taman Sentosa Blok A3 No.3 Rt.019/007, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
2. EDI SUSANTO Bin H. DAMIN, bertempat tinggal Kampung Kongsu Rt.002/004, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
3. MAEMUNAH Binti H. DAMIN, bertempat tinggal Kampung Harapan Baru Rt.003/003 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
4. DAMAYANTI Binti H. DAMIN, bertempat tinggal Kampung Kongsu Rt.002/004, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
5. ARYA DUTE Bin H. DAMIN, bertempat tinggal Kampung Kongsu Rt.002/004, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
6. SAIFUL AKBAR Bin H.DAMIN, bertempat tinggal Kampung Kongsu Rt.002/004, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
7. SANTYA SABRINA Binti H. DAMIN, bertempat tinggal Kampung Kongsu Rt.002/004, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
8. H.DAMIN, bertempat tinggal Kampung Kongsu Rt.002/004, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUSANTO, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara, dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Susanto, S.H., M.H., & rekan, beralamat di Jalan Mangga Blok B5, No 9, Perum Buni Asih Permai, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2020, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGUGAT;

*Halaman 1 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCkr*



Lawan

SURYANI, Beralamat di Jalan Setia Budi No.17 RT.003/RW.06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

NOTARIS/PPAT EVI NLTRSAMSIYATI, SH, Beralamat Jl. Tarum Barat I Blok A4 No.90 Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Sanusi, SH, Misin Noer Daud, SH., MH Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ahmad Sanusi, SH & Rekan" yang beralamat di Jalan Jagawana Perumahan Griya Sukatani Indah Blok E.4 No.1, RT.007 RW.005, Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat. Kode Pos 17630. HP, 081287891179. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN BEKASI, beralamat di J1. Daha Blok B4 Komplek Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Riyanto S. Tosse, S.SiT., M.Si., Johan Siregar, S.ST dan Labi ranggina,SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020 Nomor 261 /SKN/2019T, yang selanjutnya disebut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 90/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 12 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 90/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 12 Mei 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 12 Mei

*Halaman 2 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCkr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dalam Register Perkara Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Ckr,telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pasangan suami istri Almarhum Hj. Sarinoh yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013, di Cikarang, Ds. Karang Asih.
2. Bahwa setelah orang tua Penggugat yang bernama Hj. Sarinoh meninggal dunia, maka Penggugat adalah pars ahli waris dari Almarhum Hj. Sarinoh, Berdasarkan Surat keterangan waris tanggal 21 September 2015, yang disaksikan oleh Ketua RT.02 dan Ketua RW 04, serta diketahui oleh Lurah / Kepala desa Cikarang Kota dan Camat Kecamatan Cikarang Utara ( P-2.).
3. Bahwa orang tua Penggugat Hj. Sarinoh (Almarhum semasa hidupnya meninggalkan sertifikat hak milik No.5083 atas nama Hj. Sarinoh Luas tanah 500 m<sup>2</sup> dan satu bidang tanah rumah dan bangunan permanen yang terletak di A. Setiabudi No. 17, RT 003, RW 006, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Dengan batas batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara Kavling TENGAN  
Sebelah Timur Kavling RUSMIATI  
Sebelah Selatan Rencana Jalan  
Sebelah Barat Kavling No.162  
Adalah sah menurut hukum,milik Penggugat.
4. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Hj. Sarinoh waktu masih hidup rumah dan bangunan permanen memberi izin kepada anaknya yang bernama Welly Tangkuman, SE, untuk menempati rumah tersebut sementara, saja karena tanah sengketa tersebut milik Penggugat, sejak saat itu juga obyek perkara dikuasai Alm. Welly Tangkuman, SE secara terus menerus, dan sejak suami Tergugat meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2018, pengurusan dan penguasaan atas obyek sengketa di teruskan oleh Tergugat I (istri dari Alm. Welly Tangkuman, SE), tanpa seizin dari Penggugat, sertifikat hak milik No. 5083 atas nama Hj. Sarinoh berikut tanah dan rumah dikuasai oleh Tergugat I, sampai sekarang tidak mau menyerahkan sertifikat hak milik No. 5083 atas nama Hj. Sarinoh kepada Penggugat sebagai pemiliknya, maka Penggugat menyatakan keberatan, tetapi Tergugat I tidak memperdulikan dan malah Tergugat I mengatakan bahwa sertifikat hak milik no. 5083 atas nama Hj. Sarinoh rumah dan bangunan permanen itu adalah haknya dengan alasan telah mendapat hibah dari orang tua Penggugat yang bernama Hj. Sarinoh;

*Halaman 3 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCkr*



5. Bahwa orang tua Penggugat sama sekali tidak pernah menghibahkan kepada Alm. Welly Tangkuman, SE atas tanah milik Penggugat yang terletak di R. Setia Budi No. 17, RT.03, RW.06, Ds. Karang Asih, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi yang tercatat dan terdaftar di kantor pertanahan kabupaten Bekasi sertifikat hak milik No. 5083 dengan lu<sup>9</sup>s 500 m<sup>2</sup> atas Hama Hj. Sarinoh dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Kavling	TENGAN
Sebelah Timur Kavling	RUSMIATI
Sebelah Selatan	Rencana Jalan
Sebelah Barat	Kavling No.162

Bahwa karena tanah sengketa adalah harts bawaan/budel dari Hj. Sarinoh (orang tua Penggugat), setelah meninggal dunia Welly Tangkuman, SE pada tanggal 4 Juli 2018 sepatutnya tanah sengketa di kembali kepada pemiliknya yang sah adalah "Penggugat".

6. Bahwa Tergugat II Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, SH, yang membuat Akte hibah No. 144/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama dari Hj. Sarinoh ke atas nama Wely Tangkuman, SE tanpa dihadiri pemberi hibah/ HJ Sarinoh sebagai pemilik tanah sengketa, adalah snafu perbuatan melawan hukum, maka otomatis produk hukum yang berupa akte hibah No. 144/2009 tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, SH, adalah CACAT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM.
7. Bahwa oleh karena akte hibah No. 144/2009 tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, SH, yang obyek tanahnya adalah milik Penggugat yang CACAT HUKUM maka proses kepemilikan persertifikatannya pun yang di ajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III yang Surat-suratnya semula diterbitkan oleh Tergugat II semuanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.
8. Bahwa dengan terbuktinya akte hibah no. 144/2009 tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, SH yang CACAT HUKUM, maka semua produk hukum turutannya baik itu proses sertifikat dan atau yang lainnya, harus pula dinyatakan "TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM".
9. Bahwa tanah sengketa adalah harts bawaan/budel dari Hj. Sarinoh (orang tea Penggugat) Welly Tangkuman, SE adalah keluarga sedarah dengan Penggugat setelah meninggal dunia Alm. Welly Tangkuman, SE tanggal 4 Juli 2018 tanah sengketa dikuasai oleh istrinya/tergugat I, sepatutnya tanah

*Halaman 4 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr*





sengketa diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah.

10. Bahwa jelas perbuatan Tergugat menguasai sertifikat hak milik No. 5 083 berikut tanah dan rumah bangunan permanen yang merupakan budel warisan milik pars Penggugat tanpa hak dan melawan hukum, karena itu adalah wajar bila penggugat menuntut Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat hak milik No. 5083 atas nama Almarhum Welly Tangkuman, SE, asal dari Hj. Sarinoh berikut rumah dan bangunan permanen kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah.

11. Bahwa akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang intinya adalah menetapkan kewajiban bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian baik materil maupun imateril, yang apabila dihitung secara rinci adalah sebagai berikut;

a. Kerugian Materil :

Kerugian ini dihitung berdasarkan asumsi rekan penggugat sebagai pemilik sertifikat No.5083, tanah dan rumah bangunan permanen. Jika dijual dengan harga tanah sebesar Rp 5.000.000, - /m2 maka jumlah seluruhnya adalah Rp 5 . 000 . 000, x 500 m2; Rp 2.500.000.000. (Dua milyar lima ratus juta rupiah );

b. Kerugian Keuntungan yang akan didapat apabila di sewa — sewakan, dengan harga sewa Rp 30.000.000,-/ tahun x (Dua) tahun dari tahun 2018 maka Rp 30.000.000 x 2 tahun Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

c. Kerugian immateril penggugat sangat stress sekali akibat perbuatan Tergugat dalam pengurusan perkara obyek tanah sengketa, jika di jumlahkan nilainya sebesar, Rp. 2.560.000.000.- ( dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) kerugian mana harus di bebaskan kepada Tergugat secara tanggung renteng yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini disamping pula adanya kekhawatiran tanah / rumah bangunan permanen beserta sertifikat hak milik No. 5083 atas tanah sengketa dipindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain. Maka tidaklah berlebihan apabila majelis hakim yang memeriksa perkara Aqua, meletakkan sits jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah obyek sengketa.

*Halaman 5 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr*



13. Bahwa mengingat bukti – bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti autentik maka apabila Tergugat tidak membayar ganti kerugian yang telah di derita, penggugat maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat mohon agar Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya di hukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa, dalam keadaan kosong dan sempurna, menyerahkannya kepada, Penggugat tanpa beban apapun, apabila perlu dilaksanakan dengan bantuan aparat yang berwenang;
14. Bahwa, Penggugat mohon pula agar Tergugat di hukum dengan uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp 10.000.000, - ( sepuluh juts rupiah ) perhari setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan di ucapkan hingga dilaksanakan.
15. Bahwa gugatan Penggugat di ajukan dengan bukti-bukti yang autentik, maka, tidaklah berlebihan apabila, putusan perkara, ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada, Verzet, banding dan Kasasi ( Wit Voor Baar Bij Voorrad ).
16. Bahwa secara hukum, Tergugat nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat baik secara matriil maupun immatriil ;
17. Maka berdasarkan uraian-uraian posits tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua slat bukti yang di ajukan Penggugat dalam perkara, ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Hj. Sarinoh;
4. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sertifikat No. 5083 atas nama Hj. Sarinoh sebugs 500 m2.  
Berikut rumah dan bangunan permanent  
Dengan batas – batas tanah sebagai berikut  
Sebelah Utara, Kavling TENG AN  
Sebelah Timor Kavling RUSMIATI  
Sebelah Selatan Rencana Jalan

*Halaman 6 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr*



Sebelah Barat Kavling No.162

Yang terletak di jalan Setia Budi No. 17. RT 03 , RW 06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara , Kabupaten Bekasi adalah sah menurut hukum;

7. Menyatakan surat keterangan waris tanggal 21 September 2015 dari Hj. Sarinoh kepada pars ahli waris yang disaksikan oleh ketua RT 02 dan ketua RW 04, serfs diketahui oleh Kepala Desa Cikarang Kota dan Camat kecamatan Cikarang Utara adalah sah menurut hukum;

8. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah/rumah dan bangunan permanen berikut sertifikat hak milik No. 5083 yang sah menurut hukum, yang lokasi tanahnya terletak di jalan Setia budi No. 17, RT 03, RW 06, Desa Karang Asih, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, yang tercatat dan terdaftar di kantor pertanahan kabupaten bekasi sertifikat hak milik No. 5083, seluas 500 m2, atas nama Hj. Sarinoh dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Kavling TENG AN

Sebelah Timer Kavling RUSMIATI

Sebelah Selatan Rencana Jalan

Sebelah Barat Kavling No.162

9. Menyatakan secara hukum Akte Hibah No.144/2009 tanggal 28 Mei 2009, dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, SH adalah cacat hukum/batal demi hukum;

10. Menyatakan secara hukum Akte Hibah No.144/2009 tanggal 28. Mei 2009, dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, SH yang cacat hukum, maka semua produk hukum turutannya baik itu proses sertifikat dan atau yang lainnya, hares pula dinyatakan "Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum";

11. Menyatakan secara hukum semua surat-surat tanah Tergugat I yang telah dan atau sedang di proses baik itu oleh Tergugat II, Tergugat III dan atau pihak lainnya sepanjang pads obyek tanah sengketa adalah "Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum";

12. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada penggugat dalam keq(iqqn kosong dan baik tanpa ads beban apapun;

13. Menyatakan tanah sengketa adalah harta bawaan/budel waris dari Hj. Sarinoh adalah sah menurut hukum milik penggugat;

14. Menghukum. para Tergugat untuk mengganti semua kerugian materil penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua setengah milyar rupiah), secara

*Halaman 7 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr*





tanggung renteng yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada penggugat;

15. Menghukum para Tergugat untuk mengganti kerugian materil akibat keuntungan yang seharusnya didapat sebesar Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah), secara tanggung renteng yang harus dibayar kan secara tunai dan sekaligus kepada. penggugat;
16. Menghukum para Tergugat untuk mengganti kerugian immateril penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua setengah milyar rupiah), secara tanggung renteng yang harus dibayar kan secara tunai dan sekaligus kepada penggugat;
17. Menyatakan sah sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang;
18. Menghukum. para Tergugat dengan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) per hari, setiap hari keterlambatan para tergugat memenuhi isi putusan perkara ini yang harus di bayar secara tanggung renteng tunai dan sekaligus;
19. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walupun ada. Verzet, banding dan kasasi (Uit Voor Baar Bij Voorrad);
20. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDAIR

Apabila. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat I hadir sendiri dipersidangan, Terguat II hadir kuasa hukumnya dan Terguat III hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AHMAD FAISAL MUNAWIR, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan

*Halaman 8 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, memberikan Jawaban pada tanggal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya menolak keras disebut melakukan perbuatan melawan Hukum atas Sertifikat SHM No. 5083 atas Nama Welly Tangkuman.SE, Karna SHM tersebut adalah Milik Suami Sah saya.
2. Menolak keras menyebut saya Mantan Istri dari Alm.Welly Tangkuman SE dari Surat Somasi yang dikirim oleh Pengacara Susanto,SH,MH, pada Tgl 15 Januari 2020 Dengan No.9/KH.ST/AD/SM1/01/2020 Karna saya tidak pernah Bercerai dengan Welly Tangkuman SE semasa hidupnya.
3. Dan menolak keras disebut Menguasai Tanah milik Penggugat yang di Jl.Setia Budi No.17.Rt03/Rw06.Desa Karang Asih.Kecamatan Cikarang Utara.Kab Bekasi.Karna Tanah tersebut bukan Milik Penggugat, Tapi adalah Milik Suami SAH saya Welly Tangkuman.SE. Dengan Sertipikat Hak Milik.No.5083.
4. Bahwa Tgl 28 mei 2009 orang tua Welly Tangkuman SE,Hj.Sarinoh semasa hidupnya telah Menghibahkan sebidang Tanah Rumah dengan Akta Hibah No.144/2009, yang terletak di Jl.Setia Budi no.17.Desa Karang Asih. Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ,Luas Tanah 500 M2,dengan batas batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Kavling Teng An.  
Sebelah Timur : Kavling Rusmiati.  
Sebelah Selatan : Kavling Rencana Jalan.  
Sebelah Barat : Kavling No. 162.  
Adalah Sah Menurut Hukum,Milik Welly Tangkuman SE.
5. Bahwa Welly Tangkuman SE adalah anak kandung dari pasangan suami istri HJ. Sarinoh yang telah meninggal dunia pada Tgl 23 Februari 2013, di Cikarang.Desa Karang Asih.
6. Dan pada Tgl 4 Juli 2018 Welly Tangkuman SE meninggal dunia maka saya adalah Ahli Waris yang Sah dari Welly Tangkuman SE dengan berdasarkan Bukti Surat Keterangan Waris Tgl 15 Oktober 2018. yang di saksikan oleh Ketua RT 03/Rw 06, serta di ketahui oleh Lurah,Kepala Desa Karang Asih dan Camat Cikarang Utara .
7. Dan saya adalah istri SAH secara Hukum dari Welly Tangkuman SE dengan

Halaman 9 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Nikah Dari KUA dengan Nomor Pada Tgl 24 Desember 2007.

8. Bahwa jelas perbuatan Penggugat yang ingin menguasai Sertipikat Hak Milik No.5083 yang bukan- miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum, karna Sertipikat Hak Milik No.5083 adalah atas nama Welly Tangkuman SE dan BUKAN atas nama Hj.Sarinoh.
9. Dan bahwa orang tua Welly Tangkuman SE sama sekali tidak pernah Menghibahkan kepada Para penggugat atas Tanah saya yang terletak di Jl.Setia Budi No.17.Desa Karang Asih.Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi .yang tercatat dan terdaftar di kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.
- 10.Dan Menyatakan Surat Keterangan Waris Tgl 21 September 2015 dari Hj.Sarinoh kepada Ahli Waris tidak Sah menurut Hukum, karna Hj.Sarinoh telah meninggal Tgl 23 Februari 2013. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal Tgl 23 Februari 2013 bisa membuat Surat Waris Tgl 21 September 2015.
- 11.Bahwa secara Hukum Penggugatlah nyata- nyata yang telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi saya baik secara Materil maupun Imateril, membuat saya sangat tertekan dan sangat stres serta terzholimi atas perbuatan Penggugat yang selalu memaksa saya menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.5083 yang bukan hak milik Penggugat.
12. Serta saya sangat di rugikan dengan adanya Kasus Sengketa ini, yang suatu saat rumah saya akan sulit untuk dijual, dan pada Hari Minggu Tgl 5 Juli 2020, terjadi Pemasangan Plat Benner oleh Orang yang tidak saya kenal dengan Bertuliskan " TANAH INI SENGKETA dalam Proses Pemeriksaan Pengadilan Negeri Cikarang No.90/PDT.G/2020/PN.CKR 'P, didepan Rumah saya Tanpa ada Pemberitahuan apapun dan tanpa ada Seizin saya sebagai Pemilik Rumah yang pada saat itu saya masih berada di dalam Rumah, dan juga bukan Perintah dari Pengadilan Negeri Cikarang yang sudah saya konfirmasi.
13. Bahwa atas akibat kejadian ini, maka telah di ketahui oleh masyarakat luas di sekitar tempat Tinggal saya,oleh karena itu pasti Rumah saya akan sangat sulit untuk di jual. Padahal Perkara tersebut masih dalam Tahap Mediasi, dan belum ada Putusan tetap dari Pengadilan Negeri Cikarang.
14. Maka atas kejadian dari semua ini ,saya ingin menuntut Ganti Rugi secara Imateril dan Materil kepada para Penggugat sebesar RP.5.000.000.000.

*Halaman 10 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr*



(Lima Miliar Rupiah).

15. Bahwa para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Pencemaran Nama Baik dan Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Maka saya Memohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar menghukum para Penggugat dan Menolak semua Tuntutan dari Para Penggugat yang tidak Mendasar.

Dan memohon Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang untuk menjatuhkan Putusan sbb :

1. Menolak Seluruh Gugatan dari Penggugat.
2. Menyatakan Penggugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Surat Keterangan Waris Tgl 21 September 2015 dari Hj.Sarinoh tidak Sah secara Hukum.
4. Menyatakan Surat Hibah No.144/2009 tgl 28 Mei 2009 dari Notaris /PPAT Evi Nursamsiyati,SH dan semua Produk Hukum Turutannya baik itu Proses Sertipikat atau yang lainnya di nyatakan Sah Mempunyai Kekuatan Hukum.
5. Menyatakan Sertipikat No.5083 atas Nama Welly Tangkuman S.E adalah Sah Berkekuatan Hukum.
6. Menyatakan saya adalah Ahli Waris yang Sah secara Hukum dari Suami saya Welly Tangkuman SE.
7. Menyatakan Tanah dan Rumah adalah Milik Saya.
8. Menyatakan Sah semua Alat Bukti yang saya Ajukan dalam Perkara ini.
9. Mengabulkan Tuntutan Ganti Rugi Imateril dan Materil Sebesar RP.5.000.000.000.(Lima Miliar Rupiah) kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, memberikan Jawaban pada tanggal pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.

**II. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

**B. Perkara ini adalah Perkara Waris (Gugatan/Penetapan Ahli Waris)**

- 1) Bahwa Pengadilan Negeri Cikarang Tidak berwenang mengadili Perkara aquo, karena perkara tersebut bukanlah perkara Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat, tetapi perkara tersebut adalah perkara

Halaman 11 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr



Waris yang seharusnya adalah kewenangan Pengadilan Agama Cikarang;

- 2) Bahwasannya dalil perkara tersebut adalah perkara Waris di Pengadilan Agama karena:
  - a. Semua pihak, baik Penggugat dan Tergugat I adalah beragama Islam;
  - b. Bahwa Almarhum Welly Tangkuman, SE adalah anak dari Almarhumah Hj Sarinoh, maka bukan hanya para Penggugat saja yang berstatus sebagai Ahli Waris dari Almarhumah HJ Sarinoh tetapi Almarhum Welly Tangkuman, SE juga sebagai ahli waris dari Almarhumah HJ Sarinoh;
  - c. Bahwa ketika Almarhum Welly Tangkuman, SE meninggal, maka Tergugat I sebagainya istri yang otomatis menjadi salah satu ahli waris (Almarhum) Welly Tangkuman, SE;
  - d. Bahwa ahli waris Almarhum Welly Tangkuman, SE, adalah Tergugat 1,•
- 3) Bahwa dengan demikian Tergugat I ahli waris Almarhum Welly Tangkuman, SE berhak berada di atas rumah dan bangunan permanen tersebut yang bersertifikat hak milik No.5083 atas nama HJ Sarinoh, Luas Tanah 500M<sup>2</sup> yang berbatasan dengan: Batas Utara Kavling TENG AN, Batas Timur Kavling RUSMIATI, Batas Selatan Rencana Jalan, Batas Barat Kavling No 162;
- 4) Bahwa dengan apa yang di uraikan di atas tentang eksepsi absolute Kewenangan Pengadilan Negeri khusus tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Setelah terbitnya UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 secara otomatis telah menghapus hak opsi dalam perkara waris. Selain menghapus hak opsi juga menghapus secara "khusus" Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Akan tetapi, ini tidak bisa diterapkan dalam perkara gugat waris yang mengandung PMH dikarenakan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama adalah lexspecialis dari ketentuan umum mengenai Peradilan Umum yang berwenang mengadili sengketa perbuatan melawan hukum. **MAKA PERKARA INI PATUTLAH DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI.**

C. Perkara ini adalah Perkara Hibah (Pembatalan Hibah);

- 1) Bahwa Pengadilan Negeri Cikarang Tidak berwenang mengadili Perkara

*Halaman 12 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr*





aquo, karena perkara tersebut bukanlah perkara Perbuatan Melawan Hukum yang di dalilkan Penggugat, tetapi perkara tersebut adalah perkara Pembatalan Hibah yang seharusnya adaiah kewenangan Pengadilan Agama Cikarang;

- 2) Bahwa berdasarkan Akta Hibah Nomor: 144/2009 tertanggal 28 Mei 2009 Sarinoh serta merta memberikan/menghibahkan tanah dan bangunan bersertifikat hak milik No. 5083 atas nama HJ Sarinoh, Luas Tanah 500M<sup>2</sup> Kepada Welly Tangkuman, SE, dan telah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 3) Bahwa dengan adanya Akta Hibah tersebut diatas jelas bahwasannya perkara ini adalah bertujuan untuk membatalkan hibah Hj Sarinoh Kepada Welly Tangkuman, SE, MAKA BERDASARKAN PASAL 49 UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA JELAS BAHWA PERKARA HIBAH ADALAH LEXSPESIALIS PERKARA PENGADILAN AGAMA bukan lagi Kewenangan Pengadilan Negeri bagi orang-orang yang beragama islam. MAKA PERKARA INI PATUTLAH DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI

## 2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA;

A. Tidak memiliki kedudukan hukum/lega/ standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio):

- 1) Bahwa Almarhum Welly Tangkuman, SE adalah anak dari Almarhumah Hj Sarinoh, maka bukan hanya para Penggugat saja yang berstatus sebagai Ahli Waris dari Almarhumah HJ Sarinoh tetapi Almarhum Welly Tangkuman, SE juga sebagai ahli waris dari Almarhumah HJ Sarinoh;
- 2) Bahwa ketika Almarhum Welly Tangkuman, SE meninggal, maka Tergugat I sebagaimana istri yang otomatis menjadi salah satu ahli waris (Almarhum) Welly Tangkuman, SE;
- 3) Bahwa ahli waris Almarhum Welly Tangkuman, SE, adalah Tergugat I;
- 4) Bahwa dengan demikian penerima waris/pengganti waris dari Almarhum Welly Tangkuman, SE atas harta benda HJ Sarinoh adalah Tergugat I;
- 5) Bahwa dengan demikian gugatan EROR IN PERSONA karena salah/kurang pihak.

## 3. EKSEPSI OBSCUR LIBEL;

A. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscure libel) dalam

*Halaman 13 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr*



penyebutan pihak;

- 1) Bahwa Gugatan tersebut tidak secara jelas dalam menyebutkan siapa Penggugat, hanya menyebut dengan kata "Para Penggugat".
- 2) Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas pada posita nomor 1, Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat adalah anak dari pasangan Hj Sarinoh, namun dalam daftar para Penggugat terdapat nama H. Damin yang bukan anak dari Hj Sarinoh;
- 3) Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, masih dalam posita nomor 1 bahwa Penggugat menyatakan diri sebagai anak kandung dari pasangan Hj Sarinoh, namun dalam posita tersebut tidak menjelaskan siapa pasangan Hj Sarinoh;
- 4) Bahwa gugatan tidak jelas, pada posita nomor 2 sampai dengan nomor 5, menyebutkan "bahwa orang tua Penggugat Hj Sarinoh" padahal dalam status kedudukan yang dibuat sebagai pihak "Penggugat" dalam gugatan tidak semuanya adalah anak dari Hj Sarinoh, hal ini menjadi tidak jelas siapa yang berstatus "Penggugat" karena jika disebut Para Penggugat, didalam Para Penggugat terdapat nama H. Damin yang bukan anak dari Hj Sarinoh, tetapi status sebagai Suaminya Hj Sarinoh.
- B. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscure libel) antara Posita dengan Petitum;
  - 1) Bahwa posita menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) namun dalam petitum nomor 3 dan 7, "menyatakan Penggugat adalah ahli waris" dan "menyatakan surat keterangan waris sah menurut hukum" bahwa yang dapat menyatakan SAH AHLI WARIS Yang beragama Islam adalah mutlak kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 49 ULJ Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama;
  - 2) Bahwa apabila menyatakan ahli waris dari Hj Sarinoh maka kedudukan Almarhum Welly Tangkuman, SE adalah ahli waris sebagai anak kandung Hj Sarinoh, dan ketika Almarhum Welly Tangkuman, SE meninggal pengganti penerima waris adalah Tergugat I, maka gugatan penetapan dikatakan kurang Pihak jika hanya menyatakan Penggugat saja yang sebagai ahli waris, atau kedudukan ini adalah gugatan tidak sinkron antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun isinya adalah penetapan ahli waris (sedangkan Penetapan ahli waris adalah

Halaman 14 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr



kewenangan Pengadilan Agama);

Bahwa dengan uraian Eksepsi Kewenangan Asbolute, Error In Persona, dan Obscure Libel di atas MAKA GUGATAN TERSEBUT HARUSLAH DI TOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DI TERIMA.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mohon dianggap terbaca kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II tidak menjawab atau menanggapi seluruh dalildalil/alasan-alasan gugatan yang diuraikan oleh penggugat, namun tidak berarti para Tergugat membenarkan dalil — dalil Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat I, II dan III akan menjawab dalam satu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, yang sekaligus merupakan bentuk bantahan terhadap dalil — dalil gugatan dan sekaligus juga menunjukan ketidakbenaran dalil gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalil Penggugat angka 6 adalah tidak benar, yang sebenarnya Hajah Sarinoh selaku Pemberi Hibah maupun Welly Tangkuman, SE (Suami Tergugat I) selaku Penerima Hibah telah sama-sama hadir pada saat penandatanganan Akta Hibah, dalam membuat Akta, Tergugat II sangat hati-hati dan selalu mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pembuatan Akta PPAT, sebagaimana dalam pelaksanaan pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah diatur oleh Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 37 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Bagian Kedua tentang Pembuatan Akta PPAT, paragraf 2 tentang persiapan Pembuatan Akta, Pasal 97 Ayat (1) yang berbunyi "Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftardaftar

*Halaman 15 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr*



yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli", Ayat (2) yang berbunyi "Pemeriksaan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap pembuatan akta oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan akta pemindahan atau pembebanan hak atas bagian-bagian tanah hak induk dalam rangka pemasaran hasil pengembangan oleh perusahaan real estat, kawasan industri dan pengembangan sejenis cukup dilakukan pemeriksaan sertifikat tanah induk satu kali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaan sertifikat ulang", Ayat (3) yang berbunyi "Apabila sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan" pada halaman perubahan sertifikat asli kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan", Ayat (4) yang berbunyi "U pada halaman perubahan buku tanah yang bersangkutan dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: - 35 PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI SJDI HUKUM "PPAT ...(nama PPAT ybs).... telah minta pengecekan sertifikat" kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan" Ayat (5) yang berbunyi "Apabila sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka diambil tindakan sebagai berikut:" huruf a yang berbunyi "apabila sertifikat tersebut bukan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, maka pada sampul dan- semua halaman sertifikat tersebut dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat "Sertifikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan ..... kemudian diparaf", huruf b yang berbunyi "apabila sertifikat tersebut adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan akan tetapi data fisik dan atau data yuridis yang termuat di dalamnya tidak sesuai lagi dengan data yang tercatat dalam buku tanah dan atau surat ukur yang bersangkutan, kepada PPAT yang bersangkutan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sesuai data yang tercatat di Kantor Pertanahan dan pada sertifikat yang bersangkutan tidak dicantumkan sesuatu tanda" dan pada paragraf 3 tentang Pelaksanaan Pembuatan Akta Pasal 101 Ayat (1) yang berbunyi "Pembuatan akta PPAT harus

*Halaman 16 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr*



dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", Ayat (2) yang berbunyi "Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumendokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan" Pasat 102 yang berbunyi "Akta PPAT dibuat sebanyak 2 (dua) lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, sedangkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan diberikan salinannya", maka dengan perilaku kahati-hatian Tergugat II dan mematuhi aturan dalam Pembuatan Akta PPAT produk yang dibuat oleh Tergugat II tidaklah Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum;

b. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat angka 7:

I. Penggugat mendalilkan obyek tanah yang disengketakan adalah milik Penggugat yang CACAT HUKUM, yang jelas-jelas semasa hidupnya Hj Sarinoh telah menghibahkan sebidang tanah dan bangunan kepada Welly Tangkuman, SE (Suami Tergugat I) berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat II dengan Nomor Akta Hibah 144/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama Hajjah Sarinoh selaku Pemberi Hibah keatas nama Welly Tangkuman, SE, sebagaimana minuta Akta Hibah yang disimpan di Kantor Tergugat II;

II. Bahwa pada angka 7 gugatan Penggugat menyebutkan proses kepemilikan persertipikatannya pun diajukan oleh Tergugat I (Suryani) kepada Tergugat III yang surat-suratnya semula diterbitkan oleh Tergugat II, yang sesungguhnya proses kepemilikan persertipikatannya diajukan pada waktu masih hidup Almarhumah Hj Sarinoh selaku Pemberi Hibah yaitu ditahun 2009 dan proses kepemilikan persertipikatannya diajukan pada waktu masih hidup Almarhum Welly Tangkurrian, SE (Suami Tergugat I) masih hidup selaku Penerima Hibah oleh karenanya dalil Penggugat dalam

*Halaman 17 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr*





gugatannya jelas mengada-ri gada;

- c. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 8, yang sebenarnya Tergugat II sebelum dan pada saat mengeluarkan produk hukum berupa Akta Hibah, Tergugat II selalu mengikuti apa yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga produk hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa Akta Hibah TIDAK CACAT HUKUM;

Bahwa Berdasarkan Jawaban dan Eksepsi Gugatan Penggugat, Tergugat II memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo kiranya dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**A. DALAMEKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II;
2. Menolak dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau; Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat II adalah sah dan bukan Perbuatan Melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya; Demikian Jawaban Tergugat II ini, Tergugat II menyampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III, memberikan Jawaban pada tanggal pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara ini, terlebih dahulu Tergugat III membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III

**2. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK**

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam petitum Point 4 yang menyatakan bahwa ' orang tua Penggugat yang bernama Hj. SARINOH waktu

*Halaman 18 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr*



masih hidup rumah dan bangunan permanen memberi ijin kepada anaknya yang bernama WELLY TANGKUMAN, SE untuk menempati rumah tersebut sementara saja karena tanah sengketa tersebut milik penggugat, sejak saat itu objek perkara dikuasai Alm Welly Tangkuman, SE, secara terus menerus, dan sejak suami Tergugat meninggal dunia pada tanggal 4 juli 2018, pengurusan dan penguasaan atas objek sengketa diteruskan oleh Tergugat I ( istri dari Alm Welly Tangkuman, SE ), tanpa seijin dari Penggugat, sampai sekarang tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 5083 atas nama Hj. Sarinoh kepada Penggugat sebagai pemiliknya, maka Penggugat menyatakan keberatan, tetapi Tergugat I tidak memperdulikan dan malah Tergugat I mengatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 5083 atas nama Hj. SARINOH rumah dan Bangunan permanen itu adalah haknya dengan alasan mendapatkan hibah dari orangtua Penggugat yang bernama Hj. SARINOH." Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 5083 Desa Karang asih terakhir ats nama Welly Tangkuman, SE yang telah meninggal dunia tanggal 4 Juli 2018, seharusnya ahli waris daripada Welly Tangkuman, SE ditarik juga sebagai pihak dalam Perkara ini. Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menolak Gugatan Penggugat dan atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

**3. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT**

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya Posita I dan 2 yang menyatakan bahwa " Penggugat adalah anak kandung dari Pasangan suami istri Almarhum Hj. Sarinoh yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013 di Cikarang, Desa karang Asih. Bahwa setelah orang tua Penggugat yang bernama Hj. Sarinoh meninggal dunia, maka Pengugat adalah para ahli waris dari Almarhum Hj. Sarinoh, berdasarkan surat keterangan waris tanggal 21 September 2015, Yang disaksikan Oleh Ketua Rt. 02 ketua Rw 04 serta diketahui oleh Lurah / Kepala Desa Cikarang Kota dan Camat Kecamatan Cikarang Utara"

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 5083 Desa Karang Asih semula atas nama RINO Bt RISAM, saat ini telah beralih kepada WELLY TANGKUMAN, SE berdsarkan Akta Hibah No. 141/2009 tanggal 28/05/2009 Yang dibuat Oleh dan dihadapan EVI NURSAMSIYATI, SH selaku PPAT, sehingga secara deyure Penggugat tidak Mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas dan terang penggugat tidak mempunyai

*Halaman 19 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui Oleh Tergugat III dengan Tegas.
3. Bahwa, apabila dicermati dari dalil-dalil gugatan penggugat pokok permasalahan gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum antara pihak Penggugat dengan Tergugat I yang tidak ada hubungan dengan Tergugat III, karena Tergugat III dalam menerbitkan sertifikat a quo telah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997. Bahwa demikian pula tindakan administratif Tergugat III dalam menerbitkan sertifikat a quo adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat ( 3 ), Jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Pasal 2, Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB ( algemene behoorlijk bestuur / principle of good administration ) Sehingga Tergugat III TIDAK menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (detournement de pouvoir) dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat obyek sengketa tersebut TIDAK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta TANPA wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (willekeur) dan TIDAK bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b. Dikarenakan Tergugat III sebagai Lembaga / Instansi yang diantaranya mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, terlebih lagi tindakan administratif Tergugat III dalam menerbitkan sertifikat in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang

Halaman 20 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr



Pertanahan maka sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya apabila Penggugat menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan ikut menarik Tergugat III untuk membayar ganti kerugian Material dan Immaterial kepada Para Penggugat.

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 5083 / desa Karang Asih semula atas nama RINO Bt RISAM luas 500 M2, surat Ukur No. 147/2009 tanggal 12-05-2009, kemudian beralih kepada WELLY TANGKUMAN, SE berdasarkan Akta Hibah No. 144/2009 tanggal 28-05-2009 dibuat oleh dan dihadapan EVI NURSAMSIYATI, SH SELAKU PPAT.
5. Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan.

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat III;
2. Menolak gugatan Para Penggugat sepanjang yang menghukum Tergugat III ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima
2. Menyatakan sah dan berkkuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 5083 / desa Karang Asih semula atas nama RINO Bt RISAM luas 500 M2, Surat Ukur No. 147/2009 tanggal 12-05-2009, kemudian beralih kepada WELLY TANGKUMAN, SE berdasarkan Akta Hibah No. 144/2009 tanggal 28-05-2009 dibuat oleh dan dihadapan EVI NURSAMSIYATI, SH SELAKU PPAT.
3. Menghukum Para Oenggugat untuk membayar biaya yang timbul dala perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 13 Agustus 2020 dan Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan duplik tertanggal 3 September 2020 sedangkan Tergugat III tidak mengajukan Dauplik dan secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mempelajari surat jawaban yang diajukan baik dari Kuasa Tergugat II yang mana para pihak dimaksud dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR,

*Halaman 21 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr*



Hakim haruslah menunda pemeriksaan terhadap pokok perkara lalu memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya ketentuan dimaksud, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menunda pemeriksaan terhadap pokok perkara dan akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap adanya eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat II tertanggal 22 Juli 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil eksepsi tentang Kewenangan Mengadili, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa Pengadilan Negeri Cikarang Tidak berwenang mengadili Perkara aquo, karena perkara tersebut bukanlah perkara Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat, tetapi perkara tersebut adalah perkara Waris yang seharusnya adalah kewenangan Pengadilan Agama Cikarang;
- 2) Bahwasannya dalil perkara tersebut adalah perkara Waris di Pengadilan Agama karena:
  - e. Semua pihak, baik Penggugat dan Tergugat I adalah beragama Islam;
  - f. Bahwa Almarhum Welly Tangkuman, SE adalah anak dari Almarhumah Hj Sarinoh, maka bukan hanya para Penggugat saja yang berstatus sebagai Ahli Waris dari Almarhumah HJ Sarinoh tetapi Almarhum Welly Tangkuman, SE juga sebagai ahli waris dari Almarhumah HJ Sarinoh;
  - g. Bahwa ketika Almarhum Welly Tangkuman, SE meninggal, maka Tergugat I sebagainya istri yang otomatis menjadi salah satu ahli waris (Almarhum) Welly Tangkuman, SE;
  - h. Bahwa ahli waris Almarhum Welly Tangkuman, SE, adalah Tergugat 1,•
- 3) Bahwa dengan demikian Tergugat I ahli waris Almarhum Welly Tangkuman, SE berhak berada di atas rumah dan bangunan permanen tersebut yang bersertifikat hak milik No.5083 atas nama HJ Sarinoh, Luas Tanah 500M<sup>2</sup> yang berbatasan dengan: Batas Utara Kavling TENG AN, Batas Timur Kavling RUSMIATI, Batas Selatan Rencana Jalan, Batas Barat Kavling

*Halaman 22 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 162;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut pihak Penggugat melalui Repliknya yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Agustus 2020, pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa dalil Tergugat II tersebut di atas adalah TIDAK BENAR, sebab:

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara aquo ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Tergugat I sampai dengan Tergugat III);

Bahwa, tentunya Para Penggugat harus menjabarkan perbuatan masing-masing pihak Para Tergugat, maka dengan demikian, telah Para Penggugat sampaikan dalam Surat Gugatan sebagai posita point 3 sampai dengan 10 dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara aquo ini, yakni :

Bahwa Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat 7) adalah anak almarhumah H.Sarinoh alias Rinoh alias Rino dan Penggugat VIII adalah Suami dari H.Sarinoh alias Rinoh alias Rino;

Bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yakni Terbitnya Akte Hibah Nomor. 144/2009 tertanggal 28 Mei 2009 dari Almarhumah Hj.Sarinoh kepada Welly Tangkuman,SE TANPA SEPENGETAHUAN dan TANPA SEIJIN Penggugat VIII sebagai Suami dari Hj. Sarinoh alias Rino alias Rinoh, begitu juga Para Penggugat (Penggugat I s.d. Penggugat VII) tidak pernah mengetahui adanya Surat Hibah tersebut di atas;

Bahwa setelah ada Akte Hibah Nomor. 144/2009 tertanggal 28 Mei 2009 yang sepertinya benar dari Almarhumah Hj .Sarinoh kepada Welly Tangkuman,SE yang dibuat oleh Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati,SH (Tergugat II) lalu ditindak lanjuti ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi (Tergugat III) dasar dari Hibah tersebut di atas untuk BALIK NAMA dari Sertipikat Hak Milik Nomor. 5083 semula atas nama RINO (alias Hj.Sarinoh alias Rinoh) beralih kepada atas nama Welly Tangkuman,SE, dan setelah Welly Tangkuman,SE meninggal dunia tanah berikut rumah di atasnya saat ini dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalil-dalil Para Penggugat pada posita Gugatan point 3 sampai dengan point 10 dalam perkara a quo, sudah tepat dan benar maka dengan demikian Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) kepada Pengadilan Negeri Cikarang dan Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara a

Halaman 23 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr



quo ini ;

Bahwa oleh karena surat gugatan sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati, membaca dan mempelajari baik eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II maupun replik yang diajukan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari uraian yang terangkum dalam posita gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat II, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan atau pokok sengketa di dalam perkara a quo mengenai masalah harta peninggalan yang ditinggalkan dari Almarhum Hj. Sarinoh berupa Tanah Rumah dengan Akta Hibah No.144/2009, yang terletak di Jl.Setia Budi no.17.Desa Karang Asih. Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ,Luas Tanah 500 M2,dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kavling Teng An.

Sebelah Timur : Kavling Rusmiati.

Sebelah Selatan : Kavling Rencana Jalan.

Sebelah Barat : Kavling No. 162.

Dimana menurut dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa harta peninggalan dimaksud merupakan harta warisan yang belum dibagikan kepada seluruh ahli waris Alm Hj. Sarinoh dan sekarang penguasaan Tergugat I yaitu istri dari Alm Welly Tangkuman SE;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilan bahwa objek sengketa tersebut di hibahkan dengan Akta Hibah Nomor 144/2009 tertanggal 28 Mei 2009 suami Tergugat I yang merupakan anak dari Alm Sarinoh yang telah meninggal dunia yaitu Alm. Welly Tangkuman SE.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f.zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syari'ah;

*Halaman 24 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr*



Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas Pasal 49 huruf b Undang-undang dimaksud menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dengan dalil jawaban Tergugat II maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing pihak mengakui bahwa antara Penggugat dengan Suami Tergugat I masih mempunyai hubungan persaudaraan yang erat dimana Penggugat dan Suami Tergugat I merupakan keturunan langsung Alm Sarinoh;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap tanah yang menjadi objek sengketa baik Penggugat maupun Tergugat II sama-sama mengakui bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan dari Alm Sarinoh sehingga baik Penggugat maupun Tergugat II sama-sama mendalilkan bahwa oleh karena Penggugat maupun Suami Tergugat I merupakan ahli waris dari Alm Sarinoh dan oleh karenanya mereka berhak atas bagian dari harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dari persoalan- persoalan yang demikian, Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan bahwa persoalan pokok dari perkara ini adalah menyangkut masalah waris atau sengketa waris, sehingga dengan demikian penyelesaiannya juga harus mempergunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Hukum Waris yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;”

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 50 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur lebih lanjut ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa

*Halaman 25 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr*



tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud apada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait objek sengketa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa hak milik atau keperdataan lain yang sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa arti dari ketentuan dimaksud menjelaskan bahwa tidak dimungkinkan lagi bagi para ahli waris yang beragama Islam dalam menyelesaikan sengketa waris dapat memilih ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Umum karena berdasarkan ketentuan tersebut telah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa perkara kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam telah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya menganut “Asas Personalitas Keislaman” yang merupakan pedoman umum dalam menentukan kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Asas ini merupakan asas pemberlakuan Hukum Islam terhadap orang (*person*) yang beragama Islam. Asas ini menggariskan bahwa “terhadap orang Islam berlaku Hukum Islam, dan jika terjadi sengketa haruslah diselesaikan menurut Hukum Islam melalui Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli Hukum Islam A. Mukti Arto didalam makalahnya yang berjudul “Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri: Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama”, Jakarta , Varia Peradilan, 2008,

*Halaman 26 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 21, dijelaskan bahwa dari apa yang digariskan dalam “Asas Personalitas Keislaman” baik secara subjektif maupun secara objektif berlaku (tunduk pada) Hukum Islam, secara subjek artinya menurut hukum setiap orang yang beragama Islam sebagai subjek hukum haruslah taat dan tunduk kepada kaidah dan tata cara Hukum Islam, sehingga segala tindakannya haruslah dianggap dilakukan menurut Hukum Islam, dan jika tidak dilakukan menurut kaidah dan tata cara Hukum Islam maka hal itu dapatlah dianggap sebagai suatu pelanggaran atau pengingkaran terhadap hukum agamanya sendiri (hukum islam), sedangkan secara objektif artinya segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum orang Islam sebagai objek hukum haruslah diatur dan dinilai berdasarkan kaidah dan tata cara Hukum Islam, sehingga Hukum Islam secara imperatif (otomatis) diberlakukan terhadap dirinya, dan oleh karena itu jika terjadi sengketa haruslah diselesaikan menurut kaidah dan tata cara Hukum Islam oleh Hakim yang beragama Islam dalam ini Hakim pada Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta mengenai identitas diri Para Penggugat dan Tergugat I, ternyata keseluruhannya beragama Islam sehingga atas diri mereka tunduk pada Asas Personalitas Keislaman;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada putusan Pengadilan mengenai pembagian waris dan siapa yang berhak atas harta peninggalan Alm Sarinoh kemudian sengketa waris bagi pihak yang beragama Islam nyatanya juga termasuk dari salah satu objek sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf d Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCkr.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016, Huruf B. tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata, bagian Perdata Umum, Angka 3 menyebutkan “*Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari*

Halaman 27 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCkr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa apa yang telah disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat I itu masih merupakan sengketa antara pemberi hibah dengan penerima hibah dan belum ada transaksi-transaksi lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada transaksi-transaksi lain yang mengikuti dalam hibah ini, maka Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini belum timbul mengenai sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Tergugat II mengenai kompetensi absolut yang mendalilkan Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama adalah sangat beralasan hukum dan oleh karenanya patut diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II mengenai kompetensi absolut dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, sehingga Penggugat berada dalam posisi pihak yang kalah, maka sangat beralasan hukum apabila terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR, Pasal 49 dan 50 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa , tanggal 22 September 2020, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA

*Halaman 28 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, RADITYA YURI PURBA,SH.MH dan RIZKI RAMADHAN,SH, dibantu oleh NANANG YUDIANTO,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat III.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RADITYA YURI PURBA,SH.MH.

HANDRY SATRIO,S.H.,M..H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NANANG YUDIANTO,S.H.

## Perincian biaya:

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000.-

Biaya ATK : Rp. 75.000,-

Biaya Panggilan : Rp.1.000.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 40.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Halaman, Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2020/PNCKr